

PERSIAPAN KPU DALAM MENYELENGGARAKAN PILKADA SERENTAK 2020

25

Aryojati Ardipandanto

Abstrak

Pilkada Serentak 2020 akan diselenggarakan pada masa Pandemi Covid-19. Hal ini memunculkan tantangan bagi Penyelenggara Pemilu untuk melaksanakannya secara aman dari ancaman penyebaran virus pandemic, namun tetap menjamin terwujudnya Pilkada yang demokratis. Tulisan ini mengkaji bagaimana persiapan KPU dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020. Hasil kajian menunjukkan, hal-hal yang perlu diperhatikan KPU adalah terkait penataan sistem teknis pelaksanaan Pilkada yang harus memperhatikan protokol kesehatan, penyediaan logistik atau perlengkapan protokol kesehatan, dan koordinasi Bawaslu untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan yang perlu dilakukan pada saat Pilkada Serentak Tahun 2020. Selain itu, KPU bersama Bawaslu perlu mewaspadaai potensi pelanggaran kampanye, yaitu kampanye yang dikamufleskan sebagai program penanggulangan Covid-19 secara pribadi. Dari pihak DPR RI, peran yang dapat dilakukan adalah memberikan dukungan regulasi, dukungan anggaran dan dukungan moral kepada KPU agar hal-hal yang perlu disiapkan dan dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 dapat terimplementasikan dengan baik dan lancar.

Pendahuluan

Pilkada Serentak akan diselenggarakan di 270 daerah pada 9 Desember 2020, berdasarkan Rapat Kerja bersama antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada akhir Mei 2020. Sebelumnya, Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada 23 September 2020, namun penjadwalannya dimundurkan karena sedang adanya masa pandemi Covid-19 (Republika, 19 Juni 2020).

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan tentang persiapan apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh KPU untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 tetap memberi keamanan dari penyebaran atau penularan Covid-19 dan di sisi lain, tetap menjamin bahwa Pilkada ini akan dapat dilaksanakan dengan demokratis, jujur, adil, transparan, dan profesional. Hal itu sangat esensial karena ciri pemilu yang bebas dan adil adalah menjamin



hak memberikan suara bagi warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai UU tanpa diskriminasi (Gill, 1994:xxii). Oleh sebab itu, Negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan proses konstitusionalnya untuk menjamin hak-hak dan kerangka institusional untuk pemilu yang jujur dan adil (Gill, 1994:xxiii). Tulisan ini mengkaji bagaimana persiapan KPU dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2020 di masa pandemi *Covid-19* ini.

Tantangan Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Covid-19

Beberapa masalah dan tantangan dalam menyiapkan dan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 dihadapi oleh KPU, antara lain tahapan verifikasi faktual dukungan Calon Perseorangan yang tertunda dilakukan pada Maret 2020 karena meluasnya pandemi (dengan dikeluarkannya Keputusan KPU No. 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020). Namun, tantangan yang ada tidak hanya terkait protokol kesehatan. Tantangan yang harus diantisipasi oleh Penyelenggara Pemilu antara lain adalah potensi pelanggaran atau politisasi pandemi untuk kepentingan kampanye dengan berkamufase sebagai bantuan bagi masyarakat untuk melindungi diri dari pandemi (kampanye terselubung). Contoh, pembagian masker di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ini mengisyaratkan agar Penyelenggara Pemilu dapat lebih jeli memetakan potensi pelanggaran aturan kampanye yang bersifat memanfaatkan momen pandemi. Tentu saja, hal itu harus diimbangi dengan sosialisasi kepada

masyarakat (Pemilih) tentang hal-hal yang bersifat pelanggaran, dan agar mereka tidak menerima pemberian yang sifatnya kampanye terselubung semacam itu (Kompas, 21 Juli 2020).

Potensi pelanggaran itu semakin penting diperhatikan mengingat hingga Juli 2020 sudah ditemukan 369 pelanggaran netralitas oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), di mana pelanggaran terbanyak adalah sebesar 33% dilakukan pejabat atau pemimpin tertinggi di daerah. Pelanggaran Bakal Calon sifatnya adalah dengan memanfaatkan Bantuan Sosial (Bansos) atau masker disertai foto diri Pasangan Calon Pilkada. Pelanggaran semacam itu selama ini cenderung dibiarkan begitu saja di depan mata oleh masyarakat dan aparat hukum (Media Indonesia, 21 Juli 2020).

Persiapan Pilkada Serentak 2020

Dalam mempersiapkan Pilkada Serentak 2020, KPU telah melakukan koordinasi dengan seluruh jajarannya baik yang di Pusat maupun di daerah. Koordinasi itu dilakukan dengan memberikan arahan tentang protokol kesehatan yang harus dipenuhi dalam setiap tahapan pemungutan suara. Kesiapan logistik untuk mendukung protokol kesehatan resmi dari Kementerian Kesehatan hingga pengadaan alat penunjang protokol kesehatan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga terus diupayakan. KPU juga sudah menetapkan detail standar protokol kesehatan di TPS mulai dari mencuci tangan, menggunakan sarung tangan plastik, menjaga jarak, menggunakan masker, melarang berkerumun, menggunakan *hand*

sanitizer, mengingatkan untuk menghindari memegang logam di tempat umum, mempersiapkan penyemprotan disinfektan, menghindari bersentuhan, dan lain-lain (joglosemarnews.com, 19 Juni 2020).

KPU juga terus membahas permasalahan teknis yang akan mengatur teknis kampanye, yang diarahkan pada penghindaran pertemuan yang sifatnya mengumpulkan massa, dan senantiasa secara intensif mengingatkan masyarakat untuk tetap menghindari kerumunan fisik (joglosemarnews.com, 19 Juni 2020). Ketua KPU Arief Budiman menyatakan bahwa KPU sudah selesai menyusun protokol kesehatan, yang mana salah satunya adalah penyelenggara Pilkada nanti wajib minum vitamin dan melakukan *rapid-test*. Kampanye juga akan didesain untuk sedapat mungkin menghindari terjadinya kerumunan, seperti pada rapat umum dan rapat terbatas (lipi.go.id, 12 Juni 2020).

Persiapan selanjutnya adalah mengintensifkan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* yang ada di tiap daerah terkait penerapan dan sosialisasi protokol kesehatan, koordinasi dalam rangka *refocusing* anggaran di tiap Pemerintah Daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak tahun 2020. Koordinasi juga terkait penyiapan perangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang harus dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) kesehatan seperti masker, *hand sanitizer*, *face shield* dan sarung tangan. Koordinasi juga dilakukan dalam penetapan *physical distancing* di setiap TPS, di mana jumlah

petugas dan Pemilih maksimal di dalam area TPS maksimal adalah 12 orang. Alat coblos juga direncanakan akan menggunakan alat coblos sekali pakai (republika.co.id, 18 Juni 2020).

Dalam melakukan persiapan-persiapan teknis dan mempersiapkan Peraturan KPU (PKPU), KPU dapat mempelajari kesuksesan Pemilu di Korea Selatan (Korsel) pada masa pandemi *Covid-19*. Hal ini didukung oleh Senior Program Manager *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) Adhy Aman, yang mengatakan, jika Pilkada Serentak tahun 2020 terpaksa digelar di tengah pandemi *Covid-19*, Indonesia bisa belajar dari Korea Selatan yang sukses menggelar Pemilu di tengah pandemi *Covid-19* (nasional.kompas.com, 21 April 2020). Tingkat partisipasi pada Pemilu Korea Selatan itu bahkan tertinggi sejak 1992 (66%), meningkat 8,1% dari tahun sebelumnya yang diselenggarakan dalam kondisi normal. (pontianakpost.co.id, 11 Juni 2020).

KPU perlu melihat bahwa Pemilu di Korsel dikatakan baik karena mampu membuat peraturan dan teknis pelaksanaan seluruh tahapan pemilu dalam keadaan darurat, yaitu pemungutan awal sebelum hari-H pencoblosan dan pemilihan melalui surat via pos. Sistem ini sudah ada jauh sebelum adanya pandemi sebagai antisipasi. Pemilih bisa mencoblos 2 hari sebelum hari-H agar tidak terjadi penumpukan orang di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bagi Pemilih yang melalui surat, dilakukan dengan mengisi blanko surat suara dari rumah yang lalu dikirim melalui kotak pos ke alamat otoritas pemilu. Sistem ini didukung

oleh anggaran pemilu yang sangat memadai.

Dalam hal kesiapan penanganan pandemi, KPU dapat mengadopsi teknik pembuatan TPS-TPS baru khusus di sekitar tempat isolasi pasien *Covid-19*. Kemudian, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Petugas Pemilu, Peserta maupun Pemilih yang datang langsung ke TPS berupa masker, sarung tangan, *hand sanitizer*, sabun, pengukur suhu tubuh, dan perlengkapan protokol kesehatan lainnya juga harus dilakukan dengan memadai. Pada hari-H pemberian suara, Pemilih yang memiliki suhu tubuh di atas 37,5 derajat celsius harus dipindahkan ke tempat khusus yang sudah disiapkan (pontianakpost.co.id, 11 Juni 2020).

Untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas, KPU harus cermat dalam membuat Peraturan KPU (PKPU) yang muatannya dapat mewujudkan hal-hal penting yang telah disebutkan di atas. Salah satu hal penting yang perlu dilakukan adalah melakukan koordinasi yang baik dengan KPU di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), partai politik, aparat hukum dan Kementerian Kesehatan terkait pengaturan protokol kesehatan bagi momen pemberian dan pemungutan suara. Semuanya harus bermuara pada satu tujuan, yaitu menghasilkan aturan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang menjamin rasa aman bagi pihak yang terlibat, baik itu para Penyelenggara Pemilu di lapangan dan para Pemilih.

KPU harus segera beradaptasi dengan keadaan. Pada masa pandemi, tentunya aturan kampanye perlu diarahkan untuk menghindari pengumpulan massa. Esensi dari aturan yang harus dikeluarkan

adalah terkait pemanfaatan teknologi komunikasi dalam berkampanye. Bila perlu, KPU dapat mulai melakukan rekayasa penggunaan *e-voting* sebagai ganti cara konvensional mencoblos di bilik suara.

Dalam menghadapi tantangan potensi pelanggaran kampanye Pilkada Serentak 2020, KPU harus berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk “membuka mata lebar-lebar” terhadap kampanye terselubung yang memanfaatkan Bansos yang di-*framing* sebagai bantuan bagi pandemi *Covid-19*. Namun demikian, KPU harus dapat membedakan, mana Bansos bagi pandemi yang memang dilaksanakan berdasarkan program Pemerintah Daerah dan pengkamufasean Bansos bagi pandemi yang bersifat kampanye terselubung, yaitu yang disertakan foto Pasangan Calon Pilkada. Jangan sampai, Petahana tidak berani menyalurkan Bansos karena takut dianggap sebagai pelanggaran kampanye. Penyelenggara Pemilu harus memberikan sosialisasi mengenai mana yang melanggar dan mana yang tidak melanggar, khususnya bagi para Calon Petahana.

Penanganan atau tindak lanjut pelanggaran kampanye itu sendiri juga akan menjadi tantangan yang tidak mudah bagi KPU. Dalam masa pandemi, kesulitan yang pasti akan dihadapi pihak-pihak yang terkait banyak yang tidak bersedia hadir secara fisik dengan alasan menghindari penyebaran virus *Covid-19*. Padahal, tidak semua bukti pelanggaran dapat disampaikan melalui sistem daring. Beberapa bukti seperti alat peraga kampanye, perlu dihadirkan secara fisik dan

tidak cukup jika sekedar berupa pembuktian virtual. Isu ini harus segera mendapat perhatian dari DPR RI dan Pemerintah karena memang masih ada benturan aturan antar Undang-Undang (UU), yaitu antara UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang tidak mengenal peradilan *in absentia* dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengenal konsep peradilan *in absentia*. Hal ini tentunya sangat membingungkan bagi Bawaslu untuk melakukan penegakan aturan pelaksanaan Pilkada, yang akan mengakibatkan tidak optimalnya kualitas kinerja Bawaslu.

Hal yang tampaknya perlu segera dilakukan oleh KPU adalah menyampaikan permohonan kepada DPR RI agar meninjau kembali sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait penanganan pelanggaran kampanye Pilkada atau Pemilu secara *in absentia*, dimana pada masa pandemi, isu ini menjadi sangat krusial. Tindakan ini perlu dilakukan agar ke depan KPU dapat menjalankan penegakan peraturan atas pelanggaran kampanye (yang dieksekusi oleh Bawaslu) dengan lebih lancar tanpa dibingungkan dengan tumpang-tindih aturan pemilu dalam UU.

Penutup

KPU tidak dapat bekerja optimal tanpa koordinasi dengan semua pihak terkait. Pemerintah dan DPR RI dapat memberikan dukungan kepada KPU dalam mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang aman dari potensi penyebaran virus *Covid-19*, namun tetap menjamin demokratisasi, transparansi, akuntabilitas,

kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraannya. Hal yang perlu dilakukan adalah memperhatikan dengan rinci masukan-masukan dari KPU dan Bawaslu tentang item-item apa saja yang mereka butuhkan dalam rangka menjalankan Pilkada yang sesuai dengan protokol kesehatan dan *social distancing* dari Kementerian Kesehatan.

Terkait pelanggaran kampanye Pilkada, masih adanya benturan peraturan perundang-undangan terkait pelanggaran Pilkada yang bisa dilaksanakan secara *in absentia* memberikan sinyal bagi DPR RI bersama Pemerintah untuk lebih jauh lagi memperbaiki sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan tentang pemilu.

Referensi

- “Belajar dari Suksesnya Korea Selatan Gelar Pemilu Saat Pandemi”, <https://pontianakpost.co.id/belajar-dari-suksesnya-korea-selatan-gelar-pemilu>, diakses 23 Juli 2020.
- Goodwin-Gill, Guy S. 1994. *Free and Fair Election: International Law and Practices*. Geneva: Inter Parliamentary Union.
- “Jika Terpaksa Gelar Pilkada Saat Pandemi Covid-19, Indonesia Bisa Belajar dari Korsel”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/21/17345191/jika-terpaksa-gelar-pilkada-saat-pandemi-covid-19>, diakses 26 Juli 2020.
- “KPU Jawa Tengah Koordinasikan Persiapan Pilkada Masa Pandemi”, <https://republika.co.id/berita/qc2san320/kpu-jawa-tengah-koordinasikan-persiapan->, diakses 27 Juli 2020.
- “Mewujudkan Pilkada Bermutu”, *Republika*, 19 Juni 2020, hal. 7.

"Nilai Strategis Pilkada 2020", *Media Indonesia*, 21 Juli 2020, hal. 7.

"Persiapan Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19", <http://lipi.go.id/berita/persiapan-penyelenggaraan-pilkada-2020-di-tengah-pandemi>, diakses 27 Juli 2020.

"Pilkada 2020: Penanganan Pelanggaran Tak Mudah", *Kompas*, 21 Juli 2020, hal. 2.

"Siap Gelar Pilkada, Inilah Persiapan yang dilakukan KPU Grobogan", <https://joglosemarnews.com/2020/06/siap-gelar-pilkada-inilah-persiapan>, diakses 26 Juli 2020.



Aryojati Ardipandanto
aryojati.ardipandanto@dpr.go.id

Aryojati Ardipandanto, S.IP., menyelesaikan S1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Langlangbuana (Yayasan Bhrata Bhakti Polri) Bandung (2003). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain: "Implementasi Kekuasaan Politik Gubernur Joko Widodo dalam Meningkatkan Praktek *Good Governance*", "Kelemahan Pelaksanaan Pilres 2014: Sebuah Analisis", dan "Perspektif politik Kelembagaan dalam Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)".

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.